



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama lengkap : Anton Jitmau;-----
- 2. Tempat lahir : Ayamaru;-----
- 3. Umur/Tanggal lahir : 52/7 Agustus 1966;-----
- 4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

- 5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Gang Solbart RT 30 RW 08

Kabupaten Mimika;-----

- 7. Agama : Kristen

Protestan;-----

- 8. Pekerjaan : Petani dan Security SMK Petra;-----

----- Terdakwa Anton Jitmau ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

- 1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;-----

- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 ;-----

- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;-----

- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12

Desember 2018 ;-----

- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan

tanggal 1 Januari 2019 ;-----

- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;--

----- Terdakwa didampingi oleh Marjan Tusang, SH.MH Advokat atau Pengacara

pada Kantor Advokat/ Pengacara Marjan Tusang, SH.MH dan Patnert yang

beralamat di Jl. Cenderawasih SP-2 RT.001/RW.00 No.013 Komplek

Perumahan Pemda Mimika berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus

2018;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan

Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; ----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ANTON JITMAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan Jabatan yang sah ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami ;---

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANTON JITMAU selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

- 1 (satu) buah Parang terbuat dari Besi Panjang ±. Sekitar 85 cm, pegangan parang terbuat dari kayu putih, dan terdapat besi bulat berwarna merah pada pegangan parang;-----

Dirampas Untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu ;-----

-

----- Bahwa Ia Terdakwa Anton Jitmau pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak menguasai, membawa mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yakni 1 (satu) buah parang adapun Perbuatan terdakwa yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa bermula adanya putusan perdata yang telah Inchracht (mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1375 K /Pdt /2016 tanggal 27 September 2016 dan surat Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Hj.Rohana tanggal 22 Maret 2018 ,dengan dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika membentuk Tim Pra eksekusi yang terdiri Pengadilan Kota Timika Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Aparat Kepolisian untuk melakukan kegiatan pra eksekusi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika, selanjutnya pada saat pelaksanaan kegiatan pra eksekusi yang dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Pra Eksekusi Pengadilan Negeri Kota Timika menuju Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika untuk mencari Patok atau batas tanah objek sengketa, sesampainya di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika, Tim Pra

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim



Eksekusi dalam hal ini saksi Julius Putra Saragih selaku jurusita mengumpulkan para termohon eksekusi dan menjelaskan maksud kedatangan Tim Pra Eksekusi, selanjutnya tim mencari patok tanah, dan saat tim mencari patok tanah yang ketiga, terdakwa datang dengan parang sambil melakukan pengancaman terhadap Tim Pra Eksekusi sambil mengatakan dengan kalimat “, jangan coba – coba eksekusi tanah ini, kalau berani eksekusi saya potong “, sambil mengayun-ayunkan parang, dan saat itu saksi Sudirman mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga terdakwa marah, melihat terdakwa marah, saksi Sudirman mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “, saya ini polisi, saya disini untuk mengamankan “. Namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap megancam saksi Sudirman dengan menggunakan parang sambil berkata dengan kalimat “, biar polisi saya tidak takut “. Melihat akan situasi tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan Pra Eksekusi saat itu, tim Pra Ekekusi mengambil inisiatif untuk melakukan rapat sejenak, dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa Tim Pra Eksekusi untuk menunda kegiatan pra eksekusi tersebut, selanjutnya Tim Pra Eksekusi beranjak ke Mesjid Al Akbar yang berada ditempat kejadian untuk selanjutnya Tim Pra Eksekusi yang terdiri dari Pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional kembali ke kantor pengadilan sedangkan Tim Pra eksekusi yang terdiri dari Aparat kepolisian kembali ke kantor Polres Mimika;-----

----- Bahwa apa yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa 1 (satu) buah parang, merupakan senjata penikam atau penusuk yang dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang apabila 1 (satu) buah parang tersebut mengenai orang ;-----

----- Bahwa terdakwa tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa, menguasai 1 (satu) buah parang;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa Ia Terdakwa Anto Jitmau pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan Jabatan yang sah yakni Kepada Tim Pra Eksekusi Pengadilan Negeri Kota Timika yang melaksanakan jabatan atau tugas yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku adapun Perbuatan terdakwa yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHPidana .-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi :** **Sudirman** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika Tim Pra eksekusi yang terdiri Pengadilan Kota Timika Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Aparat Kepolisian untuk melakukan kegiatan pra eksekusi yang dilaksanakan untuk mencari Patok atau batas tanah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa, sesampainya di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika, Tim Pra Eksekusi dalam hal ini saksi Julius Putra Saragih selaku jurusita mengumpulkan para termohon eksekusi dan menjelaskan maksud kedatangan Tim Pra Eksekusi, selanjutnya tim mencari patok tanah, dan saat tim mencari patok tanah yang ketiga;-----

- Bahwa kemudian terdakwa datang dengan memegang parang sambil melakukan pengancaman terhadap Tim Pra Eksekusi sambil mengatakan dengan kalimat “, jangan coba – coba eksekusi tanah ini, kalau berani eksekusi saya potong “, sambil mengayun-ayunkan parang;-----

- Bahwa pada saat itu saksi mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga terdakwa marah, melihat terdakwa marah, saksi Sudirman mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “, saya ini polisi, saya disini untuk mengamankan “. Namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap megancam saksi Sudirman dengan menggunakan parang sambil berkata dengan kalimat “, biar polisi saya tidak takut “. ;-----

- Bahwa saat itu tim Pra Ekekusi mengambil inisiatif untuk melakukan rapat sejenak, dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa Tim Pra Eksekusi untuk menunda kegiatan pra eksekusi tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya Tim Pra Eksekusi beranjak ke Mesjid Al Akbar yang berada ditempat kejadian untuk selanjutnya Tim Pra Eksekusi yang terdiri dari Pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional kembali kekantor pengadilan sedangkan Tim Pra eksekusi yang terdiri dari Aparat kepolisian kembali kekantor Polres Mimika;-----



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak melakukan pengancaman kepada petugas eksekusi tersebut;-----

2. **Saksi Yunar Faisal Nirmala** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika Tim Pra eksekusi yang terdiri Pengadilan Kota Timika Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Aparat Kepolisian untuk melakukan kegiatan pra eksekusi yang dilaksanakan untuk mencari Patok atau batas tanah objek sengketa, sesampainya di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika, Tim Pra Eksekusi dalam hal ini saksi Julius Putra Saragih selaku jurusita mengumpulkan para termohon eksekusi dan menjelaskan maksud kedatangan Tim Pra Eksekusi, selanjutnya tim mencari patok tanah, dan saat tim mencari patok tanah yang ketiga;-----

- Bahwa kemudian terdakwa datang dengan memegang parang sambil melakukan pengancaman terhadap Tim Pra Eksekusi sambil mengatakan dengan kalimat “, jangan coba – coba eksekusi tanah ini, kalau berani eksekusi saya potong “, sambil mengayun-ayunkan parang;-----

- Bahwa pada saat itu saksi Sudirman mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga terdakwa marah, melihat terdakwa marah, saksi Sudirman mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “, saya ini polisi, saya disini untuk mengamankan “; Namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap megancam saksi Sudirman dengan menggunakan parang sambil berkata dengan kalimat “, biar polisi saya tidak takut “;-----



- Bahwa saat itu tim Pra Eksekusi mengambil inisiatif untuk melakukan rapat sejenak, dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa Tim Pra Eksekusi untuk menunda kegiatan pra eksekusi tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya Tim Pra Eksekusi beranjak ke Mesjid Al Akbar yang berada ditempat kejadian untuk selanjutnya Tim Pra Eksekusi yang terdiri dari Pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional kembali kekantor pengadilan sedangkan Tim Pra eksekusi yang terdiri dari Aparat kepolisian kembali kekantor Polres Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak melakukan pengancaman kepada petugas eksekusi tersebut;-----

**3. Saksi : Julius Putra Saragih** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika Tim Pra eksekusi yang terdiri Pengadilan Kota Timika Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Aparat Kepolisian untuk melakukan kegiatan pra eksekusi yang dilaksanakan untuk mencari Patok atau batas tanah objek sengketa, sesampainya di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika, Tim Pra Eksekusi dalam hal ini saksi Julius Putra Saragih selaku jurusita mengumpulkan para termohon eksekusi dan menjelaskan maksud kedatangan Tim Pra Eksekusi, selanjutnya tim mencari patok tanah, dan saat tim mencari patok tanah yang ketiga;-----

- Bahwa kemudian terdakwa datang dengan memegang parang sambil melakukan pengancaman terhadap Tim Pra Eksekusi sambil mengatakan dengan kalimat “, jangan coba – coba



eksekusi tanah ini, kalau berani eksekusi saya potong ", sambil mengayun-ayunkan parang;-----

- Bahwa pada saat itu saksi Sudirman mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga terdakwa marah, melihat terdakwa marah, saksi Sudirman mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat ", saya ini polisi, saya disini untuk mengamankan "; Namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap megancam saksi Sudirman dengan menggunakan parang sambil berkata dengan kalimat ", biar polisi saya tidak takut ". ;-----

- Bahwa saat itu tim Pra Ekeekusi mengambil inisiatif untuk melakukan rapat sejenak, dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa Tim Pra Eksekusi untuk menunda kegiatan pra eksekusi tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya Tim Pra Eksekusi beranjak ke Masjid Al Akbar yang berada ditempat kejadian untuk selanjutnya Tim Pra Eksekusi yang terdiri dari Pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional kembali kekantor pengadilan sedangkan Tim Pra eksekusi yang terdiri dari Aparat kepolisian kembali kekantor Polres Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak melakukan pengancaman kepada petugas eksekusi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa mengajukan saksi Ade Charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



4. **Saksi : Desi Asmuruf** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika Tim Pra eksekusi yang terdiri Pengadilan Kota Timika Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Aparat Kepolisian untuk melakukan kegiatan pra eksekusi yang dilaksanakan untuk mencari Patok atau batas tanah objek sengketa, sesampainya di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika, Tim Pra Eksekusi dalam hal ini saksi Julius Putra Saragih selaku jurusita mengumpulkan para termohon eksekusi dan menjelaskan maksud kedatangan Tim Pra Eksekusi, selanjutnya tim mencari patok tanah, dan saat tim mencari patok tanah yang ketiga;-----

- Bahwa kemudian terdakwa datang dengan memegang parang sambil melakukan pengancaman terhadap Tim Pra Eksekusi sambil mengatakan dengan kalimat “, jangan coba – coba eksekusi tanah ini, kalau berani eksekusi saya potong “, sambil mengayun-ayunkan parang;-----

- Bahwa pada saat itu saksi Sudirman mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga terdakwa marah, melihat terdakwa marah, saksi Sudirman mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “, saya ini polisi, saya disini untuk mengamankan “. Namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap megancam saksi Sudirman dengan menggunakan parang sambil berkata dengan kalimat “, biar polisi saya tidak takut “;-----



- Bahwa saat kejadian saksi juga berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebertan dan membenarkannya ;-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Keterangan Terdakwa : Anto Jitmau ;**-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika Tim Pra eksekusi yang terdiri Pengadilan Kota Timika Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Aparat Kepolisian untuk melakukan kegiatan pra eksekusi yang dilaksanakan untuk mencari Patok atau batas tanah objek sengketa, sesampainya di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika, Tim Pra Eksekusi dalam hal ini saksi Julius Putra Saragih selaku jurusita mengumpulkan para termohon eksekusi dan menjelaskan maksud kedatangan Tim Pra Eksekusi, selanjutnya tim mencari patok tanah, dan saat tim mencari patok tanah yang ketiga;-----

- Bahwa kemudian terdakwa datang dengan memegang parang tetapi tidak melakukan pengancaman terhadap Tim Pra Eksekusi dan tidak mengataka “, jangan coba – coba eksekusi tanah ini, kalau berani eksekusi saya potong “, dan terdakwa tidak mengayun-ayunkan parang kepada petugas eksekusi;-----

- Bahwa pada saat itu saksi Sudirman mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga terdakwa marah, mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “, saya ini polisi, saya disini

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengamankan ". Namun terdakwa tidak menghiraukannya dan mengatakan ", biar polisi saya tidak takut ". ;-----

- Bahwa benar video kejadian yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar kejadiannya seperti itu yaitu terdakwa mengancam dan menghalang-halangi petugas eksekusi;-----

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah yaitu melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah Parang terbuat dari Besi Panjang ±. Sekitar 85 cm, pegangan parang terbuat dari kayu putih, dan terdapat besi bulat berwarna merah pada pegangan parang;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian dari pada putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 212 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai

berikut :-----

1.-----Barang

siapa;-----

2.- Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad.1. Barang**

**Siapa ;**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Anton Jitmau**, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti di persidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ia terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah ;-----  
----- Menimbang, bahwa mengenai unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan lain sebagainya;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ **Ancaman** “ dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih yang dimaksud dengan “ Ancaman” berasal dari kata dasar ancam yang diberi akhiran “an” yang artinya menyatakan maksud ( niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain; memberikan pertanda atau peringatan kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi;-----

- Bahwa yang dengan” **memaksa**” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa berbuat dengan kekerasan ( mendesak, menekan) memperkosa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika Tim Pra eksekusi yang terdiri Pengadilan Kota Timika Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Aparat Kepolisian untuk melakukan kegiatan pra eksekusi yang dilaksanakan untuk mencari Patok atau batas tanah objek

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim*



sengketa, sesampainya di Jalan Hasanuddin Gang Solbar Timika, Tim Pra Eksekusi dalam hal ini saksi Julius Putra Saragih selaku jurusita mengumpulkan para termohon eksekusi dan menjelaskan maksud kedatangan Tim Pra Eksekusi, selanjutnya tim mencari patok tanah, dan saat tim mencari patok tanah yang ketiga;-----

- Bahwa kemudian terdakwa datang dengan memegang parang sambil melakukan pengancaman terhadap Tim Pra Eksekusi sambil mengatakan dengan kalimat “, jangan coba – coba eksekusi tanah ini, kalau berani eksekusi saya potong “, sambil mengayunkan parang;-----

- Bahwa pada saat itu saksi Sudirman mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga terdakwa marah, melihat terdakwa marah, saksi Sudirman mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “, saya ini polisi, saya disini untuk mengamankan “; Namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap megancam saksi Sudirman dengan menggunakan parang sambil berkata dengan kalimat “, biar polisi saya tidak takut “ . ;-----

- Bahwa saat itu tim Pra Ekekusi mengambil inisiatif untuk melakukan rapat sejenak, dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa Tim Pra Eksekusi untuk menunda kegiatan pra eksekusi tersebut;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut Tim Pra Eksekusi yang terdiri dari Pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional kembali ke kantor Pengadila Negeri Kota Timika tidak jadi melaksanakan Pra Eksekusi sedangkan Tim Pra eksekusi yang terdiri dari Aparat kepolisian kembali ke kantor Polres Mimika;-----

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsure ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 212 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan Pemaaf maupun pembenar, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----  
Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain terutama petugas Pra Eksekusi;-----
- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

----- Memperhatikan, pasal 212 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anton Jitmau** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah**”;-----

*Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anton Jitmau** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(stu) buah pareang terbuat dari besi panjang  $\pm$  sekitar 85 Cm pegangan parang terbuat dari kayu putih, dan terdapat besi bulat berwarna merah pada pegangan parang;-----  
Dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari tahun dua ribu Sembilan belas oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Henry Y.P.F.Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;-----

Panitera Pengganti, Hakim,  
Ttd Ttd  
Eka Henry Y.P.F.Suli, S.H., Saiful Anam, S.H., M.H.

Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Salinan Putusan ini dikirim kepada Kejaksaan  
Negeri Kota Timika  
Timika 21 Pebruari 2019  
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA  
PANITERA

FRANS. A. SULI, SH

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 1967070919931004

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Tim